

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Selamet Abidin (1999: 9).

Menurut kodratnya, penciptaan manusia dilengkapi dengan akal pikiran dan juga nafsu birahi. Nafsu birahi diantaranya untuk menyalurkan kebutuhan biologis, yang penyalurannya tidak boleh melanggar batas yang telah ditentukan, untuk itu agama Islam mengatur batas-batas yang boleh dilakukan dengan memberikan jalan untuk menyalurkan hasrat tersebut melalui jalan yang diridhai-Nya, yaitu melalui perkawinan yang sah. M. Ali Hasan (1997: 79).

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan juga tujuan ibadah.

Selain itu, tujuan perkawinan adalah untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi individu, keluarga dan masyarakat. Tujuan yang lebih utama adalah menjaga ras manusia agar terhindar dari keturunan yang rusak, sebab dengan perkawinan akan jelas nasabnya.

Perkawinan ini juga dianjurkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1, yaitu :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (Muhammad Taufiq, 2013: 1).

Anjuran di atas merupakan ajaran Islam untuk membimbing manusia melalui perkawinan sebagai jalan satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap keturunan, sedangkan perzinaan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sebab jatuhnya hukum itu karena melanggar peraturan hidup, susunan masyarakat, melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang sah dimilikinya, sedangkan hukuman bagi orang yang melakukan perzinaan dalam agama Islam sudah jelas, yaitu diancam hukuman pidana *had* bagi laki-laki maupun perempuan yang berzina. Fuad Moch Fahrudin (1991: 33).

Berkenaan masalah perzinaan, dalam Islam, selain memberikan hukuman pidana berupa *had*, para pelaku zina juga dikenakan hukuman dera, yakni dengan dilempari batu sebanyak seratus kali, sebagaimana dalam firman Allah SWT surat An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". (Muhammad Taufiq, 2012: 2).

Ketentuan hukum dari perbuatan zina sangat jelas akibatnya, Islam memberikan ketegasan bagi para pelaku zina dengan hukuman yang berat agar menjadi efek jera bagi pelaku perzinahan, namun ketentuan hukum diatas tidak mutlak dilaksanakan oleh negara-negara Islam. Sehingga peraturan itu hanya sebatas teori saja, karena tidak ada realisasi dari ketentuan hukum tersebut bagi para pelaku zina. Hal itu jelas memicu terjadinya perzinahan yang semena mena, bahkan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, mendukung untuk terjadinya praktek-praktek pergaulan bebas, sehingga terjadinya kehamilan di luar nikah bukan lagi hal yang aneh untuk didengar. Pergaulan bebas tersebut sebagai pengaruh dari kemajuan zaman dimana dua orang berlawanan jenis tidak malu lagi duduk berdua, gandengan tangan, bahkan hingga terjadi persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan, padahal kehamilan di luar nikah adalah merupakan sebuah aib yang harus ditutupi, maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menikahkan wanita yang hamil tersebut. Oleh karena itu dalam agama Islam sangat dianjurkan mencari *Maslahah Mursalah*, yakni kemaslahatan dimana

Syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

Hal semacam itu ternyata terjadi pada warga masyarakat Desa Margahayu Selatan Kabupaten Bandung yang notabene mayoritas pemeluk Agama Islam, bahwa ketentuan hukum dari sanksi pidana perbuatan zina tersebut tidak dijalankan. Padahal peraturan agama Islam merupakan pedoman yang paling utama selain dari hukum positif. Dengan demikian akan berujung kepada dampak buruk dari perzinaan tersebut, dimana ditemukan pasangan muda mudi yang melakukan perkawinan ketika wanita yang akan dinikahi dalam keadaan hamil, terutama dengan laki-laki yang menghamilinya. Jelas itu akan menjadi permasalahan bagi pasangan tersebut, karena dalam kehamilan itu tidak mempunyai status hubungan yang sah sebab tidak dimulai dengan suatu perkawinan terlebih dulu. Setelah dinikahkan, maka status perkawinannya menjadi sah, baik dilakukan saat hamil atau setelah melahirkan. Namun hal tersebut membawa implikasi terhadap anak hasil zina, yang mana hanya memiliki nashab dari ibu yang melahirkannya saja, waris dan hak perwalian anak dari bapaknya nya tidak ada karena anak tersebut dihasilkan atas dasar perbuatan zina.

Pada sisi lain, sebagian hak anak gugur secara hukum, secara yuridis tidak memiliki ayah. Sehingga laki-laki yang menghamili, tidak bisa menjadi wali nikah dalam status ayah kandung bila yang lahir wanita. Begitu juga tidak terjadi waris mewarisi, baik yang lahir wanita atau pria. Waris mewarisi hanya dari ibu kandung saja. Ahmad Rofiq (1998: 226).

Semua konsekuensi di atas merupakan permasalahan yang harus ditanggung oleh pasangan pelaku perkawinan wanita hamil akibat zina. Tentu saja hal tersebut akan membawa dampak psikologis dan tekanan mental bagi pasangan kawin hamil akibat zina, karena rumah tangga yang mereka bangun tidak didasarkan pada persiapan yang matang, dan mungkin saja mereka kaget, semua angan dan cita-cita mereka terhambat karena kekhilafan mereka sendiri.

Secara sosiologis akan mendapat sorotan masyarakat dimana mereka tinggal, dalam hal ini norma sosial akan tetap mengecap buruk perbuatan mereka dan mungkin saja menganggap anak mereka haram. Terjadinya zina, menggagalkan semua keinginan dan tujuan hidup masing-masing pasangan. Karena harus menikah sebelum waktu yang mereka rencanakan. Mungkin saja alasan mereka melakukan zina karena kasih sayang, namun sebenarnya telah menyalahi kasih sayang yang sesungguhnya.

Fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Margahayu Selatan merupakan contoh perkawinan yang dilaksanakan karena terpaksa, dalam tanda kutip terpaksa melakukan perkawinan ketika wanita sedang hamil jauh dari rencana mereka sebenarnya yakni melakukan perkawinan yang sah dengan persiapan yang matang.

Dari permasalahan yang terjadi di atas, maka perlu adanya pengkajian yang dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil akibat zina, status hukum serta upaya yang dilakukan warga masyarakat, khususnya Tokoh Agama Desa Margahayu Selatan dalam memberikan pendapat mengenai permasalahan tersebut. Karena peran dan pendapat dari tokoh agama

terhadap warga masyarakat sangat berpengaruh bagi perilaku warga masyarakat tersebut.

Dalam pembahasan perkawinan wanita hamil akibat zina yang terjadi di Desa Margahayu Selatan, maka perlu adanya sumber data yang diperoleh yaitu dengan melakukan penelitian langsung di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.

Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung merupakan dataran rendah yang mempunyai ketinggian 8 meter dari permukaan laut, curah hujannya adalah 10917 MM/Th, sedangkan suhu rata-rata pertahun maksimum 28° C. Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung yang mempunyai luas daerah 1055 (Ha) dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara (Desa Margahayu Tengah) Sebelah Selatan (Desa Sayati) Sebelah Barat (Desa Rahayahu) Sebelah Timur (Desa Sulaeman).

Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung yang luasnya 155 (Ha), mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat yaitu : 37.255 jiwa yang terdiri dari: Jenis Laki-laki 19.451 jiwa dan Jenis Perempuan 17.804 jiwa yang terbagi kepada 21 RW dan 134 RT.

Dari semua jumlah penduduk yang ada di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tersebut semua adalah penduduk pribumi yakni asli keturunan Warga Negara Indonesia yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam dan banyak terdapat tokoh Agama yang kemungkinan mengerti tentang hukum perkawinan Islam.

Mengingat luasnya wilayah Desa Margahayu Selatan yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) dan agar pembahasan skripsi lebih sistematis, dan komprehensif, maka penyusun membatasi responden yang akan di mintai pendapatnya cukup dengan perwakilan dari Tokoh Agama RT 01 RW 01, RT 05 RW 03, RT 05 RW 04, RT 01 RW 09, yang mana jumlah pelaku perkawinan wanita hamil akibat zina di RT, RW tersebut cukup banyak sehingga akan di jadikan subjek penelitian. Penentuan subjek penelitian tersebut disesuaikan dengan kebenaran informasi yang kami dapat dari P3N Desa Margahayu Selatan yang mendata jumlah keluarga pelaku perkawinan wanita hamil akibat zina dari tahun 2009 sampai tahun 2012 yang terjadi di Desa Margahayu Selatan. (profil desa margahayu selatan

Berikut data yang diperoleh dari P3N Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung yang kami dapat dari hasil wawancara.

Tabel 1.1
Jumlah Nikah pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012

No	Tahun	Jumlah Nikah	Jumlah Kawin Hamil	Jumlah Nikah (%)	Kawin Hamil (%)	Ket (%)
1	2009	285	48	83,02 %	16,80 %	
2	2010	269	36	86,62 %	13,38 %	
3	2011	308	34	88,96 %	11,04 %	
4	2012	307	26	91,53 %	8,47 %	
5	Jumlah	1.169	144	87, 62 %	12, 32 %	100 %

Dari data diatas jelas terjadi permasalahan yang mana prosentase angka perkawinan hamil akibat zina cukup banyak dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Hal tersebut harus segera diatasi karena kalau tidak, maka angka pertumbuhan perkawinan hamil akibat zina akan semakin bertambah dan merupakan sebuah permasalahan yang sangat berat.

Menurut Bapak Ade yang menjabat sebagai petugas P3N Desa Margahayu Selatan memang kejadian kawin hamil tersebut dari tahun ke tahun memang cukup banyak, dari jumlah data diatas, rata-rata tiap bulannya terjadi 2 sampai 3 kali perkawinan wanita hamil akibat zina dan mayoritas pelaku kawin hamil tersebut adalah para remaja yang putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan yang layak karena dari pihak keluarganya juga hidup dengan ekonomi yang rendah. Selain itu para remaja yang kawin hamil mayoritas pengetahuan hukumnya sangat kurang, terutama dalam bidang agama Islam sehingga moral dan akhlaknya tidak terarah. Hal diatas didukung juga oleh pengaruh dari lingkungan tempat mereka tinggal yang sangat tidak terkontrol, seperti sex bebas, pornografi, minum-minuman keras sehingga memungkinkan terjadinya perzinaan dan mau tidak mau akhirnya mereka harus menikah dalam keadaan hamil terlebih dahulu.

Ternyata hal di atas terjadi dan yang menjadi pelakunya adalah tetangga saya yang memang dulunya teman bermain saya. Saya mencoba menanyakan hal tersebut dan ternyata hal tersebut terjadi pada tanggal 15 februari 2011 yakni saudara **Peri** yang menikah dengan **Elis** yang telah hamil 7 bulan.

Kejadian bermula dari melakukan hubungan intim dengan seorang perempuan yang bernama Elis teman sekolahnya sendiri, setelah beberapa bulan kemudian pihak keluarga Elis mendatangi rumah Peri dengan maksud menanyakan perihal kehamilan anaknya yang diduga telah dihamili Peri, setelah membicarakan semuanya dan terbukti Peri telah melakukan hal itu, akhirnya Peri dan Elis segera dinikahkan lewat P3N desa Margahayu Selatan dengan alasan takut anak yang lahir nantinya disangka anak haram oleh masyarakat sekitar.

Pernikahannya pun tidak dilangsungkan layaknya pernikahan pada umumnya, hanya dilakukan dirumah keluarga Elis yang dihadiri oleh beberapa sanak keluarganya. Hal tersebut jelas mengundang respon negative dari masyarakat yang mengetahui keberadaan pernikahan Peri dan Elis yang dilangsungkan pada saat si wanita sedang mengandung besar 7 bulan. Masyarakat beranggapan bahwa keadaan psikologi wanita yang sedang mengandung jiwanya lemah dan kenapa tidak dilangsungkan setelah wanita tersebut melahirkan saja.

Hal tersebut bisa terjadi karena pergaulan bebas yang meracuni remaja saat ini dan juga lingkungan keluarganya yang kurang memberikan bimbingan serta nasihat kepada anaknya untuk menjauhi perbuatan tersebut sehingga menimbulkan dampak yang buruk bagi anaknya.

Atas kejadian tersebut, maka penulis ingin memunculkan pendapat-pendapat dari tokoh Agama desa Margahayu Selatan mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan tersebut, status hukum dan dampak perkawinan wanita hamil yang diawali dengan perbuatan zina, bagaimana upaya dari para tokoh Agama dalam melakukan pencegahan melalui pengarahan dan juga bimbingan

terhadap para pelaku perkawinan wanita hamil karena zina supaya menjadi berkurang dan tidak terulang lagi.

Dari latar belakang di atas penyusun tertarik untuk membahas mengenai perkawinan wanita hamil akibat zina ini dalam bentuk skripsi yang mencakup pendapat tokoh Agama Desa Margahayu Selatan terhadap faktor, status hukum serta upaya yang dilakukan untuk mengurangi perkawinan wanita hamil akibat zina tersebut melalui analisa data dengan mengambil sebuah judul:

“Pendapat Tokoh Agama terhadap Perkawinan Wanita Hamil akibat Zina di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung”

B. Rumusan Masalah

Perkawinan wanita hamil akibat zina di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung merupakan kejadian yang selalu ada dalam tiap tahunnya, hal itu jelas merupakan permasalahan besar yang harus segera diatasi supaya tujuan awal dari perkawinan itu tercapai. Dengan melihat latar belakang masalah tersebut maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Tokoh Agama mengenai perkawinan wanita hamil akibat zina di Desa Margahayu Selatan?
2. Apa alasan-alasan Tokoh Agama dalam menentukan status perkawinan wanita hamil akibat zina di Desa Margahayu Selatan?
3. Bagaimana instinbath hukum yang dilakukan Tokoh Agama Desa Margahayu Selatan dalam menentukan status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat dari Tokoh Agama mengenai status perkawinan wanita hamil akibat zina di Desa Margahayu Selatan.
2. Untuk mengetahui pendapat dari Tokoh Agama mengenai alasan-alasan dalam menentukan status perkawinan wanita hamil akibat zina di Desa Margahayu Selatan.
3. Untuk mengetahui istinbath hukum yang dilakukan tokoh agama desa margahayu selatan dalam menentukan status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina.

b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah khasanah keilmuan dalam bidang perkawinan di UIN SGD Bandung, tentang pendapat tokoh Agama terhadap perkawinan wanita hamil akibat zina yang terjadi di masyarakat Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung).
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam memahami pendapat tokoh Agama terhadap perkawinan wanita hamil akibat zina sebagai informasi dalam mengembangkan rancangan penelitian lanjutan yang relevan.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini **pendapat** yang dimaksud adalah persepsi atau anggapan tokoh Agama terhadap perkawinan wanita hamil akibat zina. Pengertian dari Tokoh Agama itu sendiri adalah Orang terkemuka dan kenamaan dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi tokoh Agama adalah seseorang yang dianggap memiliki kapabilitas dalam bidang tertentu, yang memiliki pengaruh dan dapat dijadikan panutan oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini Tokoh Agama yang dimaksud adalah orang yang memiliki pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya tentang perkawinan Islam seperti Ulama, Ustadz, Ajengan Kiayi, Penghulu, yang mengerti tentang hukum Islam. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989: 643). Tokoh Agama memiliki peranan penting terhadap warga masyarakat lainnya, khususnya terhadap kasus perkawinan wanita hamil akibat zina ini, dimana kasus yang terjadi di Desa Margahayu Selatan ini harus segera diatasi supaya tidak berkepanjangan. Dengan mengemukakan pendapat tokoh Agama diharapkan mampu memberikan penerangan terhadap warganya akan pentingnya menjunjung hukum yang sesuai dengan syariat Agama Islam, oleh karena itu tokoh Agama disini dijadikan sebagai wadah dalam penyelesaian masalah tersebut.

Islam telah menutup segala peluang yang dapat menyebabkan umatnya jatuh kepada perbuatan haram. Termasuk dalam melakukan hubungan seksual, karena itu Islam memerintahkan untuk tidak mendekati zina.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 32 yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Muhammad Taufiq, 2013: 32).

Hukum Islam menilai semua perbuatan manusia dengan batasan Agama untuk menentukan apakah tindakan tersebut diperbolehkan atau dilarang oleh Allah SWT, hal ini penting dalam memahami syariat Islam karena prakteknya tidak sesuai.

Kejadian hamil di luar nikah merupakan masalah penyimpangan kaidah sosial dan norma Agama, hal tersebut dikarenakan ketidakmampuan yang bersangkutan menahan diri dari perbuatan zina, sehingga norma apapun dilanggarnya. Ini terjadi dikalangan anak muda karena mereka dibawa hanyut oleh jiwa yang gandrung untuk bertindak dulu, lalu berfikir kemudian, maka akibat dari ketidakmampuan menahan diri, banyak remaja melakukan hubungan badan sebelum nikah yang berujung kepada kehamilan.

Kehamilan diluar nikah adalah aib bagi keluarga, oleh karena itu orang tua akan segera menutupi aib tersebut dengan menikahkan putrinya jika putrinya diketahui hamil sebelum menikah. Kasus perkawinan wanita hamil akibat zina dalam masyarakat mengungghah ahli-ahli hukum untuk mengkaji hal tersebut dan membuat aturan yang digunakan sebagai jalan keluar atau pemecahan solusi. Seperti ditetapkannya aturan kawin hamil di luar nikah, maka dapat dikawinkan

dengan pria yang menhamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

Berkenaan dengan penetapan aturan perkawinan wanita hamil yang disebabkan zina ini, sudah menjadi perdebatan di kalangan ulama dari dahulu sampai sekarang, khususnya dari para ulama madzhab terutama mengenai masalah kebolehan dan larangan dari perkawinan wanita hamil akibat zina tersebut. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut timbulah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, yaitu: pertama wanita hamil akibat zina kawin dengan laki-laki kawan berzinanya sebelum nampak hamil akibat zina yang dilakukan. Kedua wanita zina kawin dengan laki-laki kawan berzinanya dalam keadaan hamil akibat zina yang dilakukan. Dalam hal tersebut, kebanyakan fuqaha membolehkan dengan alasan yang dikaitkan dengan tidak adanya masa iddah. Ketiga wanita zina kawin dengan laki-laki lain bukan kawan berzinanya padahal ia dalam keadaan hamil akibat zina, dalam hal ini fuqaha berselisih pendapat, ada yang membolehkan tetapi dengan persyaratan dan ada yang menganggap tidak sah dengan alasan adanya masa iddah. Dan keempat wanita zina kawin dengan laki-laki bukan kawan berzinanya, tetapi tidak dalam keadaan hamil. Dalam hal ini kebanyakan membolehkan baik dengan syarat tertentu ataupun tidak.

Selain itu, ketentuan hukum mengenai perkawinan wanita hamil akibat zina tersebut di bahas juga pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53, sebagai sumber hukum di Indonesia menyebutkan

bahwa: “seseorang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.

Tujuan yang mulia dari perkawinan tidak mudah bahkan perkawinan yang dilaksanakan dengan benar sesuai dengan rukun dan syaratnya sering kali belum mencapai keharmonisan bahtera rumah tangga yang diidamkan, maka untuk menciptakan keutuhan rumah tangga mereka harus membangun dengan prinsip-prinsip perkawinan, seperti musyawarah dan demokrasi dan menciptakan keluarga yang aman dan tenteram sesuai dengan prinsip keadilan.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *Deskriptif* yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena yang terjadi. Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2004: 5). Alasan penulis mengambil metode ini untuk mencari pendapat, sikap, dan upaya tokoh Agama Desa Margahayu Selatan yang menjadi obyek penelitian, untuk memperoleh data yang berhubungan dengan faktor penyebab, status, dampak perkawinan dan juga upaya tokoh Agama dalam mencegah perkawinan wanita hamil akibat zina tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data yang penyusun gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yakni data-data yang diperoleh dan dikumpulkan

serta diklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang di dapat di lapangan. Sumber penelitian ditentukan dengan cara melihat kondisi sosial dan stuktur masyarakat dan juga dari sisi mereka dalam mengetahui masalah perkawinan wanita hamil akibat zina. Dari sana orang-orang yang menjadi sumber data primer dalam penelitian adalah tokoh Agama yang mengetahui keadaan, kondisi, serta kebiasaan masyarakat yang ada di desa Margahayu Selatan, seperti wawancara langsung dengan tokoh Agama sedangkan sumber data sekunder berupa sumber tak langsung dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang menunjang dalam penulisan skripsi, dan dikutip terkait dengan penelitian tersebut.

3. Jenis Data

Jenis data yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan-bahan dari berbagai literatur. Adapun jenis data yang diperoleh adalah uraian pendapat tokoh Agama terhadap faktor, dasar hukum, status hukum, dampak serta upayanya dalam mencegah perkawinan wanita hamil akibat zina di Desa Margahayu Selatan,

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan datang mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap subyek yang diteliti. Observasi ini menggunakan teknik terus terang dan tersamar yang akan penyusun lakukan baik dengan cara mengamati langsung ke Kantor Desa Margahayu selatan maupun dengan mengumpulkan pendapat dari tokoh Agama Desa Margahayu Kabupaten Bandung.

b. Wawancara

Wawancara suatu proses pengumpulan data dari sumber-sumber primer dengan cara tanya jawab ataupun dengan memberikan angket tentang fenomena perkawinan wanita hamil akibat zina dan keadaan keluarga pasca melakukan perkawinan. Koentjaraningrat (1989: 129-130). Teknik wawancara yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancara dimintai pendapatnya seperti, Bpk. Aam Syamsyudin, Bpk. Ahmad Fathoni, Bpk. Dede Ihsanudin dan Bpk. Agus Mursyid selaku Tokoh Agama, juga Bpk Ade Lebe selaku P3N desa Margahayu Selatan.

c. Studi Kepustakaan

Tehnik ini dipakai untuk menambah dan mencari informasi mengenai bahan-bahan yang diperlukan untuk penelitian ini yang berkaitan dengan masalah pembahasan seperti, "*Kawin Hamil menurut KHI*" (Reni Haryantini tahun 2011) penelitian ini dititik beratkan kepada pencegahan bagi laki-laki dan perempuan dalam pergaulan sebelum menikah, juga analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tentang Kawin Hamil. Dengan demikian penyusun mencoba untuk membahas secara khusus tentang pandangan tokoh masyarakat yang menjawab realitas perkawinan hamil zina, kemudian hasil perkawinan tersebut dikaitkan pada keutuhan rumah tangga dari keluarga yang dibangun oleh pasangan kawin hamil zina.

Adapun skripsi yang membahas mengenai "*Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah dengan orang yang bukan menghamilinya di Desa Mekarjaya*

Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya“ (Anang tahun 2007) Penelitian tersebut dititik beratkan terhadap alasan pertimbangan hukum yang dijadikan landasan PPN untuk melangsungkan perkawinan.

Selain itu kajian pustaka di lakukan dengan mengambil data-data penting dari buku-buku dan sejumlah literatur seperti pendapat para Imam Madzhab, ketentuan dari Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam serta pembahasan lain yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penyusun melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan dalam periode tertentu analisis data tersebut menggunakan Metode Kualitatif, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori. Koentjaraningrat (1989: 254).

Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil akibat zina kemudian mencari pendapat tokoh Agama tentang status hukum perkawinan wanita hamil tersebut dan dampaknya bagi masyarakat umum dan pelakunya serta mengetahui keadaan real keluarga pasca melakukan perkawinan wanita hamil karena zina di Desa Margahayu Selatan setelah adanya upaya-upaya pencegahan yang dilakukan tokoh Agama.